



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Nomor : 07 /HK.03.1/1104/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. bahwa sehubungan dengan poin a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 692/SDM.14/04/2021, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ANggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020, Perihal Optimalisasi Pengelolaan E-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 35/ORT.02/1104/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil Koordinator wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 11/PP.07-BA/1104/2022, tanggal 17 Maret 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - b. Menghimpun informasi publik diseluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan publik bersama bagian hukum sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - f. Menghimpun pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari ditetapkannya nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan dalam (DIPA) Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 17 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

**SERTALIA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Sekretaris,

M. SOFYAN



Lampiran : KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
Nomor : 07/HK.03.1/1104/2022  
Tanggal : 17 Maret 2022

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	SERTALIA, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	MARWANSYAH, S.Hi	Anggota	Pembina
3.	Ir. IVAN ASTAVAN. M	Anggota	Pembina
4.	SUNARDI, SH	Anggota	Pembina
5.	MUKHLIS, S.S	Anggota	Pembina/Dewan Pertimbangan
6.	M. SOFYAN, M.Si	Sekretaris	Dewan Pertimbangan/Atasan PPID
7.	ZAINAL ARIFIN, ST. MA	Kasubbag	Dewan Pertimbangan/PPID
8.	SUSI YANTIKA, SH	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
9.	UTHIA FATMI, ST	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
10.	FITRI LESTARI, S.Sos	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
11.	FIRMANSYAH, Amd	Penghubung Antar Lembaga	Staf Penghubung/Desk Pelayanan
12.	MUSTAQIM	Notulen	Staf Penghubung
13.	RAHMAWATI. MK	Pengadministrasi Umum	Staf Penghubung

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 17 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

**SERTALIA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Sekretaris,

M. SOFYAN

